



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 15 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.5 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan satu dan lain hal, Dr. MARDJABAN PURWODHIREDO tidak dapat turut sebagai anggota Missi Kesehatan ke New Zealand sebagai dimaksudkan dalam surat keputusan kami tersebut diatas;
b. bahwa dianggap perlu menunjuk seorang dokter lain untuk menggantikannya;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 39) dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD. Jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
b. Keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5;
- Setelah : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan
- Mendengar : Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan penundjukan Dr.MARDJABAN PURWODHIREDO, Pemimpin Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan di Jogjakarta, sebagai anggota Missi Kesehatan ke New Zealand, seperti dinjatakan dalam surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957.

KEDUA : Menunjuk sebagai penggantinya Dr. SUKARDJO MANGUNSUDIRO, Pegawai Tinggi Kementerian Kesehatan, Golongan F/VI P.G.P.N. 1955 (Inspektur Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara di Den Pasar), Golongan II, sebagai anggota Missi Kesehatan, dengan tjatatan bahwa ketjuali ketentuan jang dinjatakan dalam surat keputusan ini, segala ketentuan jang tertjantung dalam surat keputusan kami tanggal 17 Djanuari 1957 No.5 tahun 1957, berlaku djuga baginja.

KETIGA : Selama berda di Luar Negeri ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Uang harian menurut golongan II sebanyak 30% x A. £ 5/10/seharinja;
- b. selama ia singgah di Australia, ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Canberra untuk menerima uang harian menurut peraturan yang berlaku, dengan tjjatatan bahwa pengeluaran uang harian tersebut kelak dapat diperhitungkan dengan Djawatan Perdjalanannya;
- c. karena baru pertama kali melawat keluar Negeri, kepadanya diberikan tondjangan perlengkapan sebanyak jumlah yang sebenarnya dikeluarkan guna pembelian pakaian, tetapi tidak lebih dari Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) atau harga lawan dalam mata uang asing;
- d. untuk keperluan pribadi ia dibolehkan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri berdasarkan nilai resmi sedjumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x).
2. Kementerian Luar Negeri (3x).
3. Kementerian Keuangan (3x).
4. Kantor Urusan Pegawai (2x).
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (3x).
6. Dewan Pengawas Keuangan di Enagor.
7. Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta. (2x).
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta.
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Jogjakarta dan Den Pasar,
10. Kepala Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak di Jogjakarta.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Canberra dan Sydney.
12. Bagian Pendidikan Kementerian Kesehatan di Bandung,
13. Inspektur Kesehatan di Bandung,
14. Inspektur Kesehatan di Den Pasar,
15. Panitia Koordinasi Interdepartemental di Djakarta,
16. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan (10x) dan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.s.
(SUKARNO)

MENTERI KESEHATAN

t.t.d.
(H. SINAGA)